

**UPAYA BANDING ATAS HASIL VERIFIKASI SURAT
PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK
PENGHASILAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI
(Studi Kasus di PT Multi Utama Consultindo)**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
sebutan Ahli Madya (A.Md.)
Perpajakan**

KKB
KK-2
FV-P. 38/18
Nov
U.

M I B I K
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA




oleh :

**NABILLA NOVIYANA
NIM : 151510713068**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2018



**UPAYA BANDING ATAS HASIL VERIFIKASI SURAT
PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PAJAK
PENGHASILAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI
(Studi Kasus di PT. Multi Utama Consultindo)**

LAPORAN TUGAS AKHIR

oleh :

NABILLA NOVIYANA

NIM : 151510713068



Telah disetujui dan diterima dengan baik

Dosen Pembimbing :


Dra. Mienati Somya Lasmana, M.Si., Ak, BKP., CA.

Tanggal.....^{28/5-18}.....

NIP. 19620217198810 2 001

Plt. Koordinator Program Studi

Diploma DIII Perpajakan




Dr. Ari Prasetyo, SE., M.Si.

Tanggal.....^{28/5 18}.....

NIP. 19710116200501 1 002

Pimpinan Utama PT Multi Utama Consultindo



Otto Budihardjo, SE., SH., MM., Ak., CA., CPA.,

CPMA., BKP., CSRS., CSRA.

Tanggal.....^{25/5 18}.....



PERNYATAAN ORISINALITAS LAPORAN TUGAS AKHIR

Saya (Nabilla Noviyana, 151510713068) menyatakan bahwa :

1. Laporan Tugas Akhir saya ini asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarisme) dari karya orang lain.
2. Dalam laporan Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan mata kuliah yang telah lulus karena karya tulis ini, serta sanksi-sanksi lain sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga Surabaya.

Surabaya, 08 Juni 2018



Nabilla Noviyana
(151510713068)

BAB 1

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Perkembangan negara Indonesia ditinjau dari segi ekonomi tampak mengalami peningkatan. Menteri Keuangan Republik Indonesia (RI) menyampaikan, realisasi pendapatan negara sampai dengan 31 Januari 2018 sebesar Rp101,4 triliun atau meningkat 14,7% dibanding tahun lalu. Sedangkan defisit negara 0,25%, lebih rendah jika dibanding tahun lalu yang mencapai 0,33%. Disamping itu, penerimaan pajak di bulan Januari 2018 tercatat sebesar Rp78,94 triliun atau tumbuh 11,17%. Angka pertumbuhan yang double-digit ini merupakan pertumbuhan tertinggi dalam empat tahun terakhir. Penerimaan Bea dan Cukai juga mengalami pertumbuhan hingga 16,9% dibanding tahun lalu. Ini merupakan angka pertumbuhan tertinggi dalam kurun enam tahun terakhir. (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-perkembangan-dan-realisisi-apbn-2018-meningkat/>).

Perekonomian nasional tahun 2018 akan dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi global yang masih dihadapkan pada ketidakpastian dan pertumbuhan yang terbatas. Dengan memperhatikan seluruh dinamika dan tantangan yang dihadapi, maka Pemerintah merencanakan indikator ekonomi makro tahun 2018 sebagai dasar penyusunan RAPBN tahun 2018. Pada tahun 2018, Kementerian Keuangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2018 mengemban amanah target penerimaan pajak sebesar Rp 1.618,1 Triliun. Angka ini melejit 9,9% dibandingkan tahun 2017 yang terpatok sebesar Rp 1.472,7 Triliun.

Dari penerimaan perpajakan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri mengemban amanah sebesar Rp1.385,9 Triliun, sedangkan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) sebesar Rp194,1 Triliun. Artinya, Direktorat Jenderal Pajak harus bekerja ekstra dalam mengejar tambahan Rp 144,1 Triliun dari target penerimaan pajak pada tahun 2017. Terlebih pada tahun 2017, realisasi

penerimaan pajak baru tercapai 91%. Dengan demikian, dibutuhkan usaha yang lebih keras lagi dari Direktorat Jenderal Pajak. (<http://www.pajak.go.id/article/naik-jadi-16181-triliun-ini-lima-jurus-pajak-2018>).

Dengan realisasi penerimaan tersebut, pemerintah diharapkan mengembangkan pembangunan Indonesia ke arah yang lebih baik. Seperti pendidikan, lapangan kerja, maupun fasilitas-fasilitas umum untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sehingga tingkat kemiskinan dan pengangguran semakin berkurang dari tahun ke tahun.

Selain penerimaan dari pajak, pendapatan dalam negeri juga didapat dari penerimaan bukan pajak. Penerimaan Negara Bukan Pajak antara lain meliputi Penerimaan Sumber Daya Alam, Pendapatan Laba BUMN, Pendapatan Badan Layanan Umum, dan Pendapatan Negara Bukan Pajak lainnya. Namun penerimaan tersebut tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Sehingga satu-satunya pendapatan dalam negeri yang bisa diandalkan adalah penerimaan dari pajak. Oleh karena itu, begitu banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran negara.

1.2 Landasan Teori

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 (satu) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 selanjutnya disebut UU KUP yang berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dengan demikian bahwa pajak bersifat memaksa bagi setiap orang pribadi atau badan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya meskipun tidak ada imbalan secara langsung.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang mengatur Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa “Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”.

Dalam Pasal 2 ayat 1 (satu) menyebutkan yang menjadi subjek Pajak Penghasilan adalah :

- a. (1) Orang Pribadi;
(2) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak;
- b. Badan; dan
- c. Bentuk Usaha Tetap.

Sedangkan dalam pasal 4 ayat 1 (satu) yang berbunyi “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun”. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Penghasilan atas wajib pajak tersebut untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi penghasilan yang diperoleh harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Termasuk atas harta dan kewajiban/hutang yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Untuk mengetahui atas harta dan kewajiban/utang tersebut apakah termasuk tambahan penghasilan Wajib Pajak dapat dilakukan proses pemeriksaan/verifikasi sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Apabila Wajib Pajak belum melaporkan harta dan kewajiban/hutang dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada saat harta dan kewajiban/hutang tersebut diperoleh maka Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan atas SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tersebut. Atas pembetulan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dijelaskan dalam pasal 8 ayat (1) dan (4) UU KUP yaitu sebagai berikut : (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum

melakukan tindakan pemeriksaan ; (4) Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan :

- a. Pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;
- b. Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar;
- c. Jumlah harta menjadi lebih besar atau lebih kecil; atau
- d. Jumlah modal menjadi lebih besar atau lebih kecil dan proses pemeriksaan tetap dilanjutkan.

Dalam proses verifikasi tersebut dijelaskan dalam pasal 1 angka 4 (empat) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 bahwa “Verifikasi adalah serangkaian kegiatan pengujian pemenuhan kewajiban subjektif dan objektif atau penghitungan dan pembayaran pajak, berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan data dan informasi perpajakan yang dimiliki atau diperoleh Direktur Jenderal Pajak, dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak, menerbitkan/menghapus Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau mengukuhkan/mencabut pengukuhan Pengusaha Kena Pajak”. Sehingga atas hasil verifikasi tersebut dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.

Surat Ketetapan Pajak tersebut dapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). Dalam Pasal 13 ayat 1 (satu) bagian (a) UU KUP dijelaskan bahwa “Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal sebagai berikut : a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar”. Berdasarkan Pasal tersebut bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) diterbitkan atas hasil pemeriksaan atau keterangan lain.

Dalam praktiknya seringkali Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak berdasarkan proses verifikasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tidak menjelaskan adanya proses verifikasi dalam menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Oleh karena itu, pada tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan peninjauan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tersebut. Atas dasar peninjauan tersebut Mahkamah Agung menyatakan kesimpulan dalam Putusan Nomor 73 P/HUM/2013 bagian IV bahwa mengenai proses “verifikasi” bertentangan atau setidaknya tidak sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) jo Pasal 29 UU KUP yang mengatur mengenai pemeriksaan. Sehingga Mahkamah Agung memutuskan atas hasil verifikasi tersebut tidak sah dan tidak mengikat.

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tersebut diterbitkan karena ada perbedaan perhitungan antara Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Apabila Wajib Pajak tidak setuju dengan hasil perhitungan Direktorat Jenderal Pajak, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan. Dalam Pasal 25 ayat 1 (satu) UU KUP menegaskan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu :

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
- c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
- d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
- e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 Keberatan diajukan dengan syarat :

- a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

- b. Wajib Pajak mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan;
- c. 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;
- d. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi, sebelum Surat Keberatan disampaikan;
- e. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:
 - 1) surat ketetapan pajak dikirim; atau
 - 2) pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak;
- f. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang- Undang KUP; dan
- g. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP.

Jangka waktu pengajuan Keberatan adalah :

- a. Untuk Surat Keberatan yang disampaikan langsung ke KPP, yaitu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sampai saat keberatan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.
- b. Untuk Surat Keberatan yang disampaikan melalui Kantor Pos, yaitu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan pemungutan oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal tanda bukti pengiriman melalui Kantor Pos dan Giro.

Salah satu hasil dari proses verifikasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Surat

Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar. Dalam Pasal 27 ayat 1 (satu) UU KUP dijelaskan apabila wajib pajak masih belum puas dengan keputusan atas permohonan keberatan yang disampaikan ke KPP, wajib pajak masih dapat melanjutkan upaya hukum yaitu mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 (enam) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak bahwa “Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku”. Dalam Pasal 27 ayat 3 (tiga) UU KUP, syarat permohonan banding yaitu :

- a. Tertulis dalam Bahasa Indonesia;
- b. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan Keberatan diterima;
- c. Alasan yang jelas;
- d. Dilampiri dengan salinan Surat Keputusan Keberatan.

PT Multi Utama Consultindo, tempat dimana Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan, merupakan perusahaan yang mempunyai salah satu klien yaitu Tuan Ahmad sebagai pemegang saham pada PT ABC. PT ABC tersebut mempunyai beberapa anak cabang, dimana dalam beberapa anak cabang tersebut terdapat kepemilikan saham atas Tuan Ahmad. Pada Tahun 2009 Tuan Ahmad mempunyai harta berupa pemilikan saham pada PTABC, PT A, PT B dan PT C diperoleh melalui pinjaman dari PTABC. Saat pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2009 atas harta tersebut belum dilaporkan sehingga tidak terlihat adanya penambahan harta berupa pemilikan saham pada perusahaan-perusahaan tersebut. Penambahan harta ini oleh Verifikator dianggap sumber penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak telah menjelaskan bahwa sumber pendanaan pembelian saham-saham dimaksud berasal dari pinjaman dari PT ABC sebesar Rp 7.500.000.000. Surat Perjanjian hutang piutang antara PT ABC dan Wajib Pajak

telah diserahkan kepada tim Verifikator pada saat verifikasi dilaksanakan. Dengan demikian maka sumber pendanaan perolehan pemilikan saham-saham tersebut telah dapat dijelaskan dan seharusnya tidak memiliki dampak adanya penghasilan Wajib Pajak yang belum dilaporkan yang menjadi objek pengenaan pajak penghasilan. Dengan demikian bahwa Wajib Pajak tidak memiliki penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan yang belum dilaporkan pada tahun 2009.

Pada Tahun 2012, tim Verifikator melakukan analisis daftar harta tahun 2008, 2009 dan 2012. Dari daftar harta yang terdapat pada lampiran SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2012 diketahui adanya pemilikan saham atas PT D, PT E dan PT F yang dinyatakan dimiliki sejak tahun 2009 namun pada SPT Tahunan Orang Pribadi tahun 2009 ternyata belum dilaporkan. Pemilikan saham yang seharusnya dilaporkan di dalam SPT Tahunan Orang Pribadi 2009 tersebut dianggap oleh Verifikator sebagai tambahan harta sebagai indikasi adanya sumber penghasilan yang merupakan objek pajak dan belum dilaporkan pada tahun 2009 sehingga dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku. Tuan Ahmad telah menyampaikan kepada Verifikator bahwa SPT Tahunan Orang Pribadi tahun 2012 atas nama Wajib Pajak telah dilakukan pembetulan dimana salah satu pembetulan tersebut adalah pencantuman pemilikan saham atas PT D, PT E dan PT F dengan total nilai Rp 1.386.000.000. Seharusnya Tuan Ahmad juga melakukan pembetulan atas SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2009, namun sebelum pembetulan tersebut dilakukan, telah dilaksanakan verifikasi oleh KPP Pratama Surabaya Sawahanselenggara pembetulan tidak dapat dilakukan lagi. Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya bahwa sumber pendanaan untuk memperoleh saham pada perusahaan-perusahaan dimana Wajib Pajak memiliki bagian kepemilikan, terutama diperoleh dari hutang kepada PT ABC. Dengan demikian maka sumber pendanaan perolehan pemilikan saham-saham tersebut telah dapat dijelaskan dan seharusnya tidak memiliki dampak adanya penghasilan Wajib Pajak yang belum dilaporkan dan menjadi objek pengenaan pajak penghasilan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Wajib Pajak tidak memiliki penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan yang belum

dilaporkan pada tahun 2009 terutama dari hasil analisis pemilikan saham berdasarkan SPT Tahunan Orang Pribadi tahun 2012 atas saham pada PT D, PT E dan PT F.

Atas penjelasan Wajib Pajak tersebut, Direktorat Jenderal Pajak tetap menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) kepada Tuan Ahmad. Atas SKPKB tersebut Tuan Ahmad mengajukan keberatan, namun pengajuan keberatan tersebut ditolak oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) karena tidak disertai alasan yang jelas. Sehingga Tuan Ahmad melanjutkan ke upaya hukum selanjutnya yaitu banding. Kasus ini ditinjau dari segi Perpajakan, oleh sebab itu judul Laporan Tugas Akhir ini adalah “Upaya Banding Atas Hasil Verifikasi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di PT Multi Utama Consultindo)”.

1.3 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Adapun tujuan penyusunan laporan tugas akhir adalah sebagai berikut :

- a. Memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh sebutan Ahli Madya (A.Md) Perpajakan dari Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
- b. Mengetahui permasalahan yang terjadi serta penanganan penyelesaian pada aspek perpajakan terkait upaya keberatan dan banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan.
- c. Mengetahui kronologi permasalahan serta dokumen-dokumen pendukung yang dibutuhkan dalam proses keberatan dan banding.
- d. Mempelajari pelaksanaan sistem perpajakan secara luas sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

1.4 Manfaat Laporan Tugas Akhir

Manfaat yang diperoleh dari penyusunan laporan tugas akhir bagi beberapa pihak terkait, diantaranya :

1. Bagi Penulis

- a. Sebagai penerapan ilmu perpajakan yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
- b. Mengetahui secara langsung permasalahan yang dihadapi Wajib Pajak mengenai perpajakan.
- c. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang prosedur pengajuan keberatan dan banding oleh Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
- d. Menyajikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam dunia perpajakan khususnya mengenai keberatan dan banding.

2. Bagi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

- a. Menjalin kerjasama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga dengan PT Multi Utama Consultindo.
- b. Memberikan tambahan referensi dan literatur di bidang perpajakan bagi mahasiswa Universitas Airlangga.

3. Bagi PT. Multi Utama Consultindo

Sebagai sarana untuk menjalin kerjasama baik bersifat akademis dan non akademis antara PT Multi Utama Consultindo dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga khususnya Program Studi DIII Perpajakan.

4. Bagi Pembaca

- a. Sebagai gambaran dan masukan untuk pelaksanaan kegiatan yang sejenis di waktu yang akan datang dalam bidang perpajakan.
- b. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang perpajakan terkait prosedur keberatan dan banding.
- c. Menambah bahan acuan dan literatur bagi pembaca yang membutuhkan.

1.5 Pelaksanaan Laporan Tugas Akhir

1) Objek Tugas Akhir

Bidang : Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Topik : “Upaya Banding Atas Hasil Verifikasi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus PT Multi Utama Consultindo)”.

2) Subjek Tugas Akhir

Salah satu klien di PT Multi Utama Consultindo atas nama Tuan Ahmad yang menjadi seorang Komisaris dan Pemegang saham pada PT ABC.

3) Jadwal Kegiatan Tugas Akhir

Dilaksanakan selama 105 (seratus lima) hari, mulai tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan 07 Juni 2018.

Tabel 1.1
Jadwal Kegiatan Penyusunan Laporan Tugas Akhir (TA)
Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga
Tahun 2017-2018

NO	KEGIATAN	DESEMBER				JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI			
		2017				2018				2018				2018				2018				2018				2018							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Perkuliah TA									15 Februari – 5 April 2018																							
2	Pembagian Dosen Pembimbing									20																							
3	Penyusunan dan Bimbingan Laporan TA									23 Februari – 25 Mei 2018																							
4	Penyerahan Proposal Laporan TA																5																
5	Bimbingan Laporan TA lanjutan													9 Maret – 26 Mei 2018																			
6	Penyerahan Laporan TA																								8								
7	Ujian Lisan																												28				
8	Penyerahan Revisi Laporan Akhir TA																															4	

Sumber: Surat Edaran Jadwal Penyusunan Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Tahun 2017-2018

BAB 2 HASIL DAN PEMBAHASAN





BAB 2

HASIL DAN PEMBAHASAN

2.1 Gambaran Umum

PT ABC merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi dan distribusi barang konsumsi. PT ABC mendistribusikan produksinya tersebut ke beberapa tempat di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, PT ABC memiliki beberapa anak perusahaan di seluruh Indonesia untuk mengembangkan bisnisnya. Dengan perkembangan perusahaan yang sangat pesat ini tidak lupa atas hasil kerja keras beberapa pegawai maupun staf yang ada. Mulai dari Direktur, Komisaris, maupun beberapa pegawai dan staf lainnya. Termasuk Tuan Ahmad yang merupakan komisaris dan pemegang saham di PT ABC. Dengan peran penting Tuan Ahmad dalam perusahaan, PT ABC memberikan kepercayaan kepada Tuan Ahmad dengan memberikan pinjaman berupa hutang piutang. Atas pinjaman hutang piutang yang telah diberikan, Tuan Ahmad menambah kepemilikan saham pada PT ABC dan beberapa anak perusahaannya. Dengan adanya penambahan harta berupa saham, Direktorat Jenderal Pajak menganggap atas harta berupa saham tersebut merupakan objek pajak penghasilan dan harus dilaporkan dalam SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Tetapi Tuan Ahmad tidak melaporkan harta berupa saham tersebut karena menganggap bahwa harta tersebut berasal dari pinjaman hutang piutang. Karena terdapat perbedaan pendapat atas harta berupa saham maka terjadi sengketa perpajakan antara Tuan Ahmad dengan Direktorat Jenderal Pajak. Sengketa perpajakan tersebut dimulai dari adanya proses verifikasi, penerbitan SKPKB, dan berlanjut pada proses keberatan dan banding.

2.2 Deskripsi Laporan Tugas Akhir

Laporan Tugas Akhir ini membahas mengenai sengketa perpajakan yang terjadi antara Tuan Ahmad dan Direktorat Jenderal Pajak. Sengketa perpajakan tersebut dimulai dari proses verifikasi, penerbitan SKPKB, dan berlanjut pada proses keberatan dan banding. Tuan Ahmad merupakan komisaris dan pemegang


saham pada PT ABC. Selama ini Tuan Ahmad selalu melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik. Tetapi karena ada perbedaan pendapat antara Tuan Ahmad dan Direktorat Jenderal Pajak maka terjadi sengketa perpajakan yang berakhir pada proses banding.


2.3 Pembahasan

Tuan Ahmad sebagai pemegang saham pada PT ABC. PT ABC tersebut mempunyai beberapa anak cabang, dimana dalam beberapa anak cabang tersebut terdapat kepemilikan saham atas Tuan Ahmad. Pada Tahun 2009 Tuan Ahmad mempunyai harta berupa pemilikan saham pada PT ABC, PT A, PT B dan PT C diperoleh melalui pinjaman dari PT ABC. Saat pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2009 atas harta tersebut belum dilaporkan sehingga tidak terlihat adanya penambahan harta berupa pemilikan saham pada perusahaan-perusahaan tersebut. Penambahan harta ini oleh Verifikator dianggap sumber penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak telah menjelaskan bahwa sumber pendanaan pembelian saham-saham dimaksud berasal dari pinjaman dari PT ABC sebesar Rp 7.500.000.000. Surat Perjanjian hutang piutang antara PT ABC dan Wajib Pajak telah diserahkan kepada tim Verifikator pada saat verifikasi dilaksanakan. Dengan demikian maka sumber pendanaan perolehan pemilikan saham-saham tersebut telah dapat dijelaskan dan seharusnya tidak memiliki dampak adanya penghasilan Wajib Pajak yang belum dilaporkan yang menjadi objek pengenaan pajak penghasilan. Dengan demikian bahwa Wajib Pajak tidak memiliki penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan yang belum dilaporkan pada tahun 2009.

Pada Tahun 2012, tim Verifikator melakukan analisis daftar harta tahun 2008, 2009 dan 2012. Dari daftar harta yang terdapat pada lampiran SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2012 diketahui adanya pemilikan saham atas PT D, PT E dan PT F yang dinyatakan dimiliki sejak tahun 2009 namun pada SPT Tahunan Orang Pribadi tahun 2009 ternyata belum dilaporkan. Pemilikan saham yang seharusnya dilaporkan di dalam SPT Tahunan Orang Pribadi 2009 tersebut dianggap oleh

Verifikator sebagai tambahan harta sebagai indikasi adanya sumber penghasilan yang merupakan objek pajak dan belum dilaporkan pada tahun 2009 sehingga dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku. Tuan Ahmad telah menyampaikan kepada Verifikator bahwa SPT Tahunan Orang Pribadi tahun 2012 atas nama Wajib Pajak telah dilakukan pembetulan dimana salah satu pembetulan tersebut adalah pencantuman pemilikan saham atas PT D, PT E dan PT F dengan total nilai Rp 1.386.000.000. Seharusnya Tuan Ahmad juga melakukan pembetulan atas SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2009, namun sebelum pembetulan tersebut dilakukan, telah dilaksanakan verifikasi oleh KPP Pratama Surabaya Sawahanehingga pembetulan tidak dapat dilakukan lagi. Sebagaimana pada penjelasan sebelumnya bahwa sumber pendanaan untuk memperoleh saham pada perusahaan-perusahaan dimana Wajib Pajak memiliki bagian kepemilikan, terutama diperoleh dari hutang kepada PT ABC. Dengan demikian maka sumber pendanaan perolehan pemilikan saham-saham tersebut telah dapat dijelaskan dan seharusnya tidak memiliki dampak adanya penghasilan Wajib Pajak yang belum dilaporkan dan menjadi objek pengenaan pajak penghasilan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa Wajib Pajak tidak memiliki penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan yang belum dilaporkan pada tahun 2009 terutama dari hasil analisis pemilikan saham berdasarkan SPT Tahunan Orang Pribadi tahun 2012 atas saham pada PT D, PT E dan PT F. Kronologi kasus yang terjadi akan dijelaskan melalui **Gambar 2.1** dan rincian-rincian sebagai berikut :





Sumber : Data Internal Tuan Ahmad (telah diolah kembali)

Gambar 2.1
Bagan Kronologi Kasus Tuan Ahmad

2.3.1 Kronologi Kasus

Upaya hukum yang dilakukan oleh Tuan Ahmad dalam kasus perpajakannya terdapat tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Perolehan Pinjaman

Wajib Pajak memperoleh pinjaman hutang piutang yang didapat dari Direktur PT ABC. Karena Wajib Pajak merupakan Komisaris dan Pemegang Saham maka dapat memperoleh pinjaman tersebut. Pinjaman tersebut ditegaskan dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang pada tanggal 31 Desember 2011.

2. Perolehan Saham

Wajib Pajak memperoleh saham pada PT ABC, PT A, PT B, PT C, PT D, PT E dan PT F didapat dari pinjaman hutang kepada PT ABC sebesar Rp 7.500.000.000. Atas pinjaman hutang piutang tersebut telah tertera dalam Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Wajib Pajak dengan PT ABC.

3. Pelaporan SPT

Saham yang diperoleh Wajib Pajak pada beberapa perusahaan tersebut tidak disampaikan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2009. Sedangkan atas saham dari PT D, PT E dan PT F telah disampaikan oleh Wajib Pajak dalam Pembetulan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2012. Atas saham yang tidak disampaikan dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2009 dianggap pemeriksa sebagai tambahan penghasilan Wajib Pajak.

4. Pembetulan SPT

Wajib Pajak melakukan pembetulan atas SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2009. Atas SPT pembetulan tersebut telah disampaikan ke KPP Pratama Surabaya Sawahan tetapi SPT tersebut ditolak dan tidak disetujui oleh AR (Account Representative), walaupun telah diberi penjelasan dan bukti alasan pembetulan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2009, sehingga pada akhirnya dilaksanakan verifikasi oleh KPP Pratama Surabaya sehingga pembetulan tidak dapat dilakukan lagi.

5. Proses Verifikasi SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2009

- a) Tuan Ahmad tidak menyampaikan harta berupa saham pada SPT Tahunan 2009.
- b) Tim Verifikator melakukan analisis daftar harta tahun 2008, 2009 dan 2012. Dalam analisis tersebut Tuan Ahmad hanya menyampaikan harta berupa saham dalam SPT Tahunan 2012 yang terdapat pada PT D, PT E dan PT F.
- c) Atas saham tersebut dianggap oleh tim Verifikator sebagai tambahan harta sebagai indikasi adanya sumber penghasilan yang merupakan objek pajak dan belum dilaporkan pada tahun 2009 sehinggadikenakan pajak penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku.
- d) Tuan Ahmad menjelaskan bahwa SPT Tahunan Orang Pribadi tahun 2012 telah dilakukan pembetulan dimana salah satu pembetulan tersebut adalah pencantuman pemilikan saham atas PT D, PT E dan PT F. Seharusnya Wajib Pajak melakukan pembetulan pula atas SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2009, namun sebelum pembetulan tersebut dilakukan, telah dilaksanakan verifikasi oleh KPP Pratama Surabaya Sawahansehingga pembetulan tidak dapat dilakukan lagi.
- e) Tim Verifikator menyampaikan surat undangan untuk Klarifikasi ke-1 Data Wajib Pajak
Tanggal : 04 Juni 2014
Nomor : S-6126/WPJ.11/KP.0609/2014
Perihal : Klarifikasi ke- 1 Data SPT PPh Orang Pribadi tahun 2009
- f) Tim Verifikator menyampaikan surat undangan untuk Klarifikasi ke-2 Data Wajib Pajak
Tanggal : 07 November 2014
Nomor : S-10672/WPJ.11/KP.0609/2014
Perihal : Klarifikasi ke- 2 Data SPT PPh Orang Pribadi tahun 2009
- g) Surat panggilan untuk proses Verifikasi

Tanggal : 13 November 2014
 Nomor : S-11428/WPJ.11/KP.0609/2014
 Perihal : Panggilan Dalam Rangka Verifikasi

h) Pemberitahuan Hasil Verifikasi

Tanggal : 20 November 2014
 Nomor : S-11519/WPJ.11/KP.0609/2014
 Perihal : Pemberitahuan Hasil Verifikasi

Dalam pemberitahuan hasil verifikasi dijelaskan bahwa menurut Tim Verifikator atas saham Wajib Pajak merupakan tambahan penghasilan dan harus dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2009, karena Wajib Pajak tidak melaporkan dalam SPT Tahunan Orang Pribadi tahun 2009 sehingga ditemukan adanya Kurang Bayar atas pelaporan tersebut.

i) Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi

Tanggal : 20 November 2014
 Nomor : S-11520/WPJ.11/KP.0609/2014
 Perihal : Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi

Tim Verifikator menjelaskan beberapa temuan dalam proses Verifikasi dalam **Tabel 2.2**.

j) Tim Verifikator menetapkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar

Tanggal : 03 Desember 2014
 Nomor : 00003/205/09/614/14
 Isi : Berdasarkan perhitungan Tim Verifikator maka terdapat Kurang Bayar sebesar Rp 2.855.364.000.

6. Mengajukan keberatan atas SKPKB

a) Pengajuan Keberatan

Tanggal : 10 Februari 2015
 Nomor SKPKB : Nomor 003/205/09/614/14 Tanggal 03 Desember 2014
 Hal : Pengajuan keberatan atas SKPKB sebesar Rp 2.855.364.000

- b) Peminjaman Buku, Catatan, Data dan Informasi
Tanggal : 21 Desember 2015
Nomor : S-13861/WPJ.11/2015
- c) Panggilan dalam rangka Pembahasan dan Klarifikasi
Tanggal : 21 Desember 2015
Nomor : S-13862/WPJ.11/2015
- d) Berita Acara Pembahasan dan Klarifikasi
Tanggal : 14 Januari 2016
Nomor : NOMOR BA-/WPJ.11/BD.06/2016
- e) Keputusan Keberatan
Tanggal : 05 Februari 2016
Rincian : Keberatan ditolak
Produk Hukum : KEP-00003/KEB/WPJ.11/2016

7. Pengajuan Banding ke Pengadilan Pajak

Tabel 2.1
Daftar Temuan Pemeriksaan

No. Urut	POS-POS YANG DIKOREKSI	JUMLAH KOREKSI	DASAR DILAKUKAN KOREKSI
I	<p>Pajak Penghasilan</p> <p>A. Materi I : Kepemilikan saham pada PT ABC, PT A, PT B, PT C</p> <p>Menurut SPT WP Rp 3.435.000.000</p> <p>Menurut Verifikator Rp 8.480.000.000</p> <p>Koreksi</p> <p>B. Materi II Hasil perbandingan harta tahun 2009 dengan tahun 2010</p> <p>Menurut SPT WP -</p> <p>Menurut Verifikator Rp 1.386.000.000</p> <p>Koreksi</p>	<p>Rp 5.045.000.000</p> <p>Rp 1.386.000.000</p>	<p>1. WP menunjukkan hutang piutang</p> <p>2. WP tidak dapat menunjukkan arus kas ketika menerima hutang</p> <p>3. WP tidak dapat menunjukkan arus kas ketika melakukan penambahan setoran modal</p> <p>4. SPT WP tidak melaporkan adanya hutang ke PT ABC</p> <p>5. SPT PPh Badan PT ABC tidak melaporkan adanya piutang ke WP</p>

2.3.2 Upaya Banding Tuan Ahmad ke Pengadilan Pajak

A. Sidang Banding Pertama : 11 November 2016

Dokumen Pendukung :

1. Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Wajib Pajak dan PT ABC ;
2. Laporan Keuangan PT ABC tahun 2009 ;
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Nomor : 003/205/09/614/14 Tanggal 03 Desember 2014, rinciannya terdapat pada **Tabel 2.2.**

Tabel 2.2
SKPKB

Uraian	Semula Menurut SKP	Ditambah/ (Dikurangi)	Menjadi Menurut WP
Peredaran Usaha/Penghasilan Bruto	289.358.000	0	289.358.000
Harga Pokok Penjualan	173.620.800	0	173.620.800
Laba Bruto	115.747.200	0	115.747.200
Penguran penghasilan bruto atau Biaya Usaha	0	0	0
Penghasilan Neto Dalam Negeri	115.747.200	0	115.747.200
Penghasilan Neto DN Lainnya			
a. Penghasilan dari luar usaha	99.379.192	0	99.379.192
b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas	0	0	0
c. Penghasilan sehubungan	319.000.000	0	319.000.000

dengan pekerjaan			
d.Lain-lain	6.431.000.000	(6.431.000.000)	0
Jumlah Penghasilan Neto	6.965.126.392	(6.431.000.000)	534.126.392
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	17.160.000	0	17.160.000
Penghasilan Kena Pajak	6.947.966.392	(6.431.000.000)	516.966.392
PPh Terutang	2.029.389.800	(1.929.300.000)	100.089.800
Kredit Pajak:			
a.PPh Pasal 21	45.450.000	0	45.450.000
b.PPh Pasal 25	4.872.000	0	4.872.000
c.PPh Pasal 29	49.757.800	0	49.757.800
d.Jumlah Pajak yg dapat dikreditkan	100.089.800	0	100.089.800
Jumlah PPh yang kurang bayar	1.929.300.000	(1.929.300.000)	0
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13(2) KUP	925.054.000	(925.054.000)	0
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	2.855.364.000	(2.855.364.000)	0

Sumber : Data Internal Tuan Ahmad

Pada tabel tersebut terdapat koreksi positif antara perhitungan Wajib Pajak dengan tim Verifikator. Koreksi positif tersebut adalah penghasilan lain-lain yang didapat oleh Wajib Pajak. Menurut tim Verifikator penghasilan lain-lain tersebut didapat dari kepemilikan saham Wajib Pajak pada beberapa perusahaan, diantaranya PT ABC, PT A, PT B dan PT C. Koreksi positif tersebut terdapat pada **Tabel 2.3** diantaranya adalah :

Tabel 2.3
Koreksi Positif Harta Tuan Ahmad

a.	Harta yang belum dilaporkan berupa saham pada:		
	a.1. PT ABC	Rp 3.800.000.000	
	a.2. PT A	Rp 420.000.000	
	a.3. PT B	Rp 225.000.000	
	a.4. PT C	Rp 1.800.000.000	
	Jumlah		Rp 5.045.000.000
b.	Hasil perbandingan harta tahun 2009 dengan tahun 2010		Rp 1.386.000.000
	Jumlah Koreksi Positif		Rp 6.431.000.000

Sumber : Data Internal Tuan Ahmad

Koreksi Verifikator sejumlah Rp1.386.000.000 didasarkan pada perbandingan data yang ada pada SPT PPh Orang Pribadi Wajib Pajak untuk Tahun Pajak 2008, 2009, dan 2012 dimana diketahui terdapat penambahan saham pada beberapa perusahaan yang baru dilaporkan pada tahun 2012 sebagai berikut:

Pemilikan saham pada PT D	Rp 612.000.000
Pemilikan saham pada PT E	Rp 54.000.000
<u>Pemilikan saham pada PT F</u>	<u>Rp 720.000.000</u>
Jumlah	Rp 1.386.000.000

4. Surat Pengajuan Keberatan

Tuan Ahmad beranggapan bahwa :

- (a) Seluruh kepemilikan saham pada PT ABC, PT A, PT B dan PT C diperoleh dari pinjaman hutang kepada PT ABC dan bukan merupakan tambahan penghasilan Wajib Pajak.
- (b) Dalam kepemilikan saham, Wajib Pajak melaporkan saham pada PT D, PT E dan PT F dalam pembetulan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2012. Seharusnya Wajib Pajak melakukan pembetulan pula atas SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2009, namun sebelum pembetulan dilakukan telah dilaksanakan verifikasi oleh KPP Pratama Surabaya Sawahan.

5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan

Nomor : KEP-00003/KEB/WPJ.11/2016

Tanggal : 05 Februari 2016

Keterangan :

- (a) Menolak keberatan Wajib Pajak dalam suratnya nomor S-13861/WPJ.11/2015 tanggal 21 Desember 2015
- (b) Mempertahankan jumlah pajak yang kurang bayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan nomor 003/205/09/614/14 tahun pajak 2009 tanggal 03 Desember 2014

6. Surat Permohonan Banding

Nomor : S-15921/WPJ.11/2016

Tanggal : 02 Mei 2016

Keterangan :

- (a) Tuan Ahmad tidak menyetujui alasan penolakan penalaah keberatan yang tidak mengakui atas harta berupa kepemilikan saham sebesar Rp 6.431.000.000 pada PT ABC, PT A, PT B, PT C, PT D, PT E dan PT F berasal dari pinjaman hutang antara Wajib Pajak dengan PT ABC.
- (b) Tuan Ahmad tidak menyetujui jika ada koreksi positif atas objek Pajak Penghasilan menurut tim Verifikator sebesar Rp 6.965.126.392. Koreksi

positif tersebut dianggap tim Verifikator sebagai penghasilan lain-lain yang diperoleh Wajib Pajak.

- (c) Tuan Ahmad juga tidak menyetujui atas SKPKB Nomor 003/205/09/614/14 Tanggal 03 Desember 2014 sebesar Rp 2.855.364.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Surabaya Sawahan.

B. Sidang Banding Kedua : 22 Desember 2016

Dalam sidang banding kedua Wajib Pajak menjelaskan bahwa perjanjian hutang piutang antara Wajib Pajak dengan PT ABC telah diselesaikan dengan pembayaran dividen. Hal ini dibuktikan dengan PT ABC yang telah dilakukan pemeriksaan untuk tahun pajak 2012 dengan salah satu ketetapan berupa SKPKB PPh Final Pasal 4 (2) nomor 00010/240/12/651/15 tanggal 29 Desember 2015 dan disertai Bukti Potong PPh Final dari PT ABC kepada Tuan Ahmad. PT ABC telah menyetujui hasil pemeriksaan tersebut dan telah membayar seluruh utang pajak sebagaimana tercantum didalam ketetapan. Dengan demikian Tuan Ahmad telah mempertanggungjawabkan seluruh penghasilan yang menjadi sumber finansial untuk memperoleh saham sebagaimana yang ditagih dalam SKPKB nomor 00003/205/09/614/14 tanggal 03 Desember 2014. Dengan demikian, agar tidak terjadi dua kali pengenaan pajak atas objek yang sama, maka seluruh temuan yang tertuang di dalam SKPKB nomor 00003/205/09/614/14 tanggal 03 Desember 2014, dibatalkan.

C. Sidang Banding Ketiga : 16 Januari 2017

Dasar dilakukannya verifikasi oleh KPP Pratama Surabaya Sawahan adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor PP-74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. Namun, berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung nomor 73 P/HUM/2013 disebutkan bahwa ketentuan didalam PP-74 Tahun 2011 mengenai kewenangan pemerintah untuk melakukan tindakan verifikasi yang tertuang didalam pasal 1 angka 4 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan demikian SKPKB yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak telah melampaui kewenangan Pemerintah sehingga

dianggap tidak ada atau batal demi hukum. Sehingga pada sidang banding ketiga ini perhitungan PPh Tahun Pajak 2009 seharusnya dalam **Tabel 2.4** sebagai berikut :

Tabel 2.4
Sidang Banding Ketiga

Uraian	Semula	Ditambah/ (Dikurangi)	Menjadi
Penghasilan Neto	6.965.126.392	(6.965.126.392)	0
Kompensasi Kerugian	0	0	0
Penghasilan Kena Pajak	6.947.966.392	(6.947.966.392)	0
PPh Terutang	2.029.389.800	(2.029.389.800)	0
Kredit Pajak	100.089.800	(100.089.800)	0
Jumlah PPh yang kurang bayar	1.929.300.000	(1.929.300.000)	0
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13(2) KUP	925.054.000	(925.054.000)	0
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	2.855.364.000	(2.855.364.000)	0

Sumber : Data Internal Tuan Ahmad

Bukti pendukung Tuan Ahmad dalam sidang banding kedua dan ketiga adalah :

- 1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-00003/KEB/WPJ.11/2016 tanggal 05 Februari 2016.
- 2) SKPKB PPh Tahun Pajak 2009 No. 0003/205/09/614/14 tanggal 03 Desember 2014.
- 3) Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Dividen.

D. Putusan Banding

Atas beberapa proses sidang yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan dalam putusan banding nomor bahwa permohonan banding Wajib Pajak tersebut dikabulkan seluruhnya sebesar Rp 6.965.126.392.

2.4 Kendala-kendala dalam pembahasan

Pada pembahasan kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, kasus tersebut memiliki beberapa kendala yang dihadapi oleh Tuan Ahmad dalam sengketa perpajakannya dengan Direktorat Jenderal Pajak. Kendala-kendala ini terjadi sejak awal dari kepemilikan saham sampai proses banding selesai. Berikut merupakan beberapa kendala yang dihadapi oleh Tuan Ahmad :

- (1) Kepemilikan saham oleh Tuan Ahmad pada PT ABC dan beberapa anak perusahaannya didapat dari pinjaman hutang piutang yang dilakukan Tuan Ahmad dengan PT ABC. Atas harta berupa saham tersebut dianggap oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai objek pajak penghasilan dan harus dilaporkan di SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Tuan Ahmad. Tetapi pada SPT Tahunan Tuan Ahmad tahun pajak 2009, Tuan Ahmad tidak melaporkan harta berupa saham tersebut. Karena menurut Tuan Ahmad kepemilikan saham tersebut tidak termasuk objek pajak penghasilan.
- (2) Tuan Ahmad melakukan pembetulan pada SPT Tahunan tahun pajak 2009 dengan melaporkan harta berupa saham tetapi pada saat melakukan pembetulan, SPT tersebut ditolak oleh KPP Pratama Surabaya Sawahankarena telah dilakukan proses verifikasi.
- (3) Atas dilakukannya proses verifikasi tersebut, KPP Pratama Surabaya menerbitkan SKPKB pada Tuan Ahmad. Dengan adanya SKPKB tersebut Tuan Ahmad mengajukan keberatan. Tetapi pada saat proses keberatan dilakukan Tuan Ahmad tidak dapat membuktikan dengan alasan yang jelas sehingga keberatan tersebut ditolak. Karena Tuan Ahmad merasa tidak puas dengan putusan keberatan maka Tuan Ahmad mengajukan proses banding ke pengadilan pajak.

2.5 Solusi-solusi atas kendala yang terjadi

Dari beberapa kendala yang terjadi dalam sengketa perpajakan yang dialami oleh Tuan Ahmad, terdapat beberapa solusi yang bisa dilakukan Tuan Ahmad agar sengketa perpajakan tidak dialami kembali. Berikut merupakan solusi-solusi yang bisa dilakukan Tuan Ahmad :

- (1) Pada saat pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi seharusnya Tuan Ahmad melaporkan penghasilan, daftar harta, kewajiban/hutang maupun semua hal yang dilakukan Tuan Ahmad dalam 1 (satu) tahun pajak yang berkaitan dengan aspek perpajakan dalam pelaporan SPT Tahunan. Sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Apabila melakukan pembetulan SPT yang kurang benar seharusnya Tuan Ahmad tidak menunda untuk melakukan pembetulan sehingga pembetulan dapat diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak sebelum proses verifikasi maupun pemeriksaan dilakukan.
- (3) Jika telah terjadi proses keberatan seharusnya Tuan Ahmad mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak yang telah diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak tersebut kurang benar sehingga proses keberatan dapat diterima seluruhnya dan tidak berlanjut ke proses banding. Sehingga Tuan Ahmad dapat menghemat biaya dalam membayar sanksi administrasi atas proses keberatan ataupun banding tersebut.

BAB 3 PENUTUP



3.1 Simpulan

Dari uraian hasil pembahasan Laporan Tugas Akhir tersebut maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, mulai dari proses kepemilikan saham Wajib Pajak sampai putusan banding telah ditetapkan, Wajib Pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.
2. Tim Verifikator tidak dapat percaya dengan beberapa pernyataan Wajib Pajak, tetapi Wajib Pajak dapat membuktikan dengan beberapa bukti yang telah dimiliki. Atas beberapa bukti tersebut tim Verifikator mengakui bahwa Wajib Pajak terbukti tidak bersalah dan tidak menyalahi aturan yang ada.
3. Pengadilan Pajak menetapkan bahwa sengketa banding tersebut dimenangkan oleh Wajib Pajak. Karena selama proses sidang banding berlangsung Wajib Pajak dapat membuktikan secara jelas atas seluruh koreksi tersebut bukan termasuk objek Pajak Penghasilan.

3.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dijelaskan diatas, maka saran yang akan diberikan untuk Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

1. Pada saat pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sebaiknya Wajib Pajak meneliti terlebih dahulu atas SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang akan disampaikan dan menyampaikan keadaan yang sebenarnya terjadi sehingga bisa diminimalisasi melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tersebut.
2. Pada saat Wajib Pajak melakukan pembelian berupa harta dan mempunyai kewajiban/hutang yang masih harus dibayar sebaiknya atas harta dan

kewajiban/hutang tersebut dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sehingga tidak terjadi sengketa perpajakan.

3. Wajib Pajak harus lebih berhati-hati dalam menjalankan aktivitas pekerjaan yang khususnya transaksi-transaksi yang berkaitan dengan perpajakan.
4. Setiap kegiatan atau transaksi yang dilakukan Wajib Pajak sebaiknya Wajib Pajak mempersiapkan dan menyimpan bukti-bukti untuk mengantisipasi bilamana terjadi pemeriksaan/verifikasi di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR PUSTAKA

- Fitriandi.,dkk. 2016. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan*. Edisi Terbaru. Jakarta : Salemba Empat.
- Kementrian Keuangan. 2013. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan*
- Kemenkeu.go.id. 2018. *Perkembangan dan Realisasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menkeu-perkembangan-dan-realisisi-apbn-2018-meningkat/> diakses tanggal 4 Maret 2018.
- Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak*
- Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan*
- Republik Indonesia. 2013. *Putusan Mahkamah Agung Nomor 73 P/HUM Tahun 2013 Atas Judicial Review Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan*
- www.pajak.go.id. 2018. *Target Penerimaan Pajak 2018*. <http://www.pajak.go.id/article/naik-jadi-16181-triliun-ini-lima-jurus-pajak-2018> diakses tanggal 5 Maret 2018.

LAMPIRAN



LAMPIRAN 1

PERJANJIAN HUTANG PIUTANG

Pada hari ini, hari jumat, tanggal 31 Desember 2010, Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : [Redacted]
Alamat : [Redacted]
No.KTP : [Redacted]
Jabatan : Direktur [Redacted]

Dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur yang mewakili direksi dari dengan demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas [Redacted] [Redacted] berkedudukan di Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

Nama : [Redacted]
Alamat : [Redacted]
No.KTP : [Redacted]
Jabatan : Komisaris dan Pemegang Saham [Redacted]

Dalam hal ini bertindak atas nama sendiri, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2010, PIHAK KEDUA telah mengajukan pinjaman sebesar Rp 7.500.000.000,- (Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada PIHAK PERTAMA.
2. Bahwa atas pengajuan pinjaman PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA telah menyetujui untuk meminjamkan uang sebesar Rp 7.500.000.000,- (Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada PIHAK KEDUA.
3. Bahwa atas pinjaman ini PIHAK PERTAMA tidak mengenakan bunga pinjaman kepada PIHAK KEDUA.
4. Mengenai hal-hal yang belum dituangkan dalam perjanjian ini, akan diatur kemudian dengan addendum yang disepakati oleh para pihak.

Demikian surat perjanjian ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama

[Redacted]

Pihak Kedua

[Redacted]

LAMPIRAN 2



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA SAWAHAN

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN			
Nomor	: 00003/205/09/614/14	Tanggal Penerbitan	: 03 Desember 2014
Tahun Pajak	: 2009	Tanggal Jatuh Tempo	: 02 Januari 2015
I. Telah dilakukan verifikasi atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan:			
Nama Wajib Pajak	:		
NPWP	:		
II. Dari verifikasi tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:			
1. Penghasilan Netto		Rp	6.965.126.392
2. Penghasilan Kena Pajak		Rp	6.947.966.392
3. PPh terutang		Rp	2.029.389.800
4. Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu		Rp	0
5. Jumlah PPh Terutang		Rp	2.029.389.800
6. Kredit Pajak :			
a. PPh ditanggung pemerintah		Rp	0
b. Dipotong / dipungut oleh pihak lain:			
b.1. PPh Pasal 21		Rp	45.460.000
b.2. PPh Pasal 22		Rp	0
b.3. PPh Pasal 23		Rp	0
b.4. PPh Pasal 24		Rp	0
b.5. Lain-lain		Rp	0
b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)		Rp	45.460.000
c. Dibayar sendiri:			
c.1. PPh Pasal 22		Rp	0
c.2. PPh Pasal 25		Rp	4.872.000
c.3. PPh Pasal 29		Rp	49.757.800
c.4. STP (pokok kurang bayar)		Rp	0
c.5. Fiskal Luar Negeri		Rp	0
c.6. Lain lain		Rp	0
c.7. Jumlah c.1 + c.2 + c.3 + c.4 + c.5 + c.6)		Rp	54.629.800
d. Diperhitungkan :			
d.1. SKPPKP		Rp	0
e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a + b.6 + c.7 - d.1)		Rp	100.089.800
7. Pajak yang tidak/kurang bayar (5 - 6.e)		Rp	1.929.300.000
8. Sanksi Administrasi :			
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP		Rp	926.064.000
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP		Rp	0
c. Bunga Pasal 13 (5) KUP		Rp	0
d. Kenaikan Pasal 13A KUP		Rp	0
e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP		Rp	0
f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP		Rp	0
g. Jumlah sanksi administrasi (a + b + c + d + e + f)		Rp	926.064.000
9. Jumlah PPh yang masih harus dibayar (7 + 8.g)		Rp	2.855.364.000
Terbilang: DUA MILYAR DELAPAN RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA TIGA RATUS ENAM PULUH EMPAT RIBU RUPIAH			
10. Jumlah kurang bayar yang disetujui berdasarkan Pembahasan Akhir Hasil Verifikasi	Rp	<input type="text" value="0"/>	
Terbilang: NOL RUPIAH			

Bayarlah jumlah sebagaimana tercantum pada angka 10 sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Apabila terlambat, akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.

Apabila sampai dengan batas waktu pengajuan keberatan Wajib tidak mengajukan keberatan, maka jumlah sebagaimana dimaksud pada angka 9 akan ditagih dengan Surat Paksa

Kepada



Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
PRATAMA SURABAYA SAWAHAN



F.4.1.23

LAMPIRAN SKPKB

SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR PAJAK PENGHASILAN	
Nomor	: 00003/205/09/614/14
Tahun Pajak	: 2009
Tanggal Penerbitan	: 03 Desember 2014
Tanggal Jatuh Temp	: 02 Januari 2015

Nama Wajib Pajak : XXXXXXXXXX
 NPWP : XXXXXXXXXX

NO.	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT		
		WAJIB PAJAK	FISKUS	PEMBAHASAN AKHIR (DISETUJUI)
1	Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	289.368.000	289.368.000	0
2	Harga Pokok Penjualan	173.620.800	173.620.800	0
3	Penghasilan Bruto atau Laba Bruto (1-2)	115.747.200	115.747.200	0
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	0	0	0
5	Penghasilan neto dalam negeri (3-4)	115.747.200	115.747.200	0
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya:			
	a. Penghasilan dari luar usaha	99.379.192	99.379.192	0
	b. Penghasilan jasa/ pekerjaan bebas	0	0	0
	c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	319.000.000	319.000.000	0
	d. Lain-lain	0	6.431.000.000	0
	e. Jumlah (a + b + c + d)	418.379.192	6.849.379.192	0
7	Fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto	0	0	0
8	Penyesuaian Fiskal			
	a. Penyesuaian Fiskal Positif	0	0	0
	b. Penyesuaian Fiskal Negatif	0	0	0
	c. Jumlah (a - b)	0	0	0
9	Penghasilan neto luar negeri	0	0	0
10	Jumlah penghasilan neto (5 + 6.e - 7 + 8.c + 9)	534.126.392	6.965.126.392	0
11	Zakat/sumbangan keagamaan yang bersifat wajib	0	0	0
12	Kompensasi Kerugian	0	0	0
13	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	17.160.000	17.160.000	0
14	Penghasilan kena pajak (10 - 11 - 12 - 13)	516.966.392	6.947.966.392	0
15	PPh Terutang (tarif x 14)	100.089.800	2.029.389.800	0
16	Pengembalian PPh Pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu	0	0	0
17	Jumlah PPh Terutang (15 + 16)	100.089.800	2.029.389.800	0
18	Kredit Pajak :			
	a. PPh ditanggung pemerintah	0	0	0
	b. Dipotong / dipungut oleh pihak lain:			
	b.1. PPh Pasal 21	45.460.000	45.460.000	0
	b.2. PPh Pasal 22	0	0	0
	b.3. PPh Pasal 23	0	0	0
	b.4. PPh Pasal 24	0	0	0
	b.5. Lain-lain	0	0	0
	b.6. Jumlah (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	45.460.000	45.460.000	0
	c. Dibayar sendiri:			
	c.1. PPh Pasal 22	0	0	0
	c.2. PPh Pasal 25	4.872.000	4.872.000	0
	c.3. PPh Pasal 29	49.757.800	49.757.800	0
	c.4. STP (pokok kurang bayar)	0	0	0
	c.5. Fiskal Luar Negeri	0	0	0
	c.6. Lain lain	0	0	0
	c.7. Jumlah c.1 + c.2 + c.3 + c.4 + c.5 + c.6)	54.629.800	54.629.800	0
	d. Diperhitungkan :			
	d.1. SKPPKP	0	0	0
	e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan (a + b.6 + c.7 - d.1)	100.089.800	100.089.800	0
19	Pajak yang tidak/ kurang dibayar (17-18.e)	0	1.929.300.000	0
20	Sanksi Administrasi :			
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP		926.064.000	0
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP		0	0
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP		0	0
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP		0	0
	e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP		0	0
	f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP		0	0
	g. Jumlah sanksi administrasi (a + b + c + d + e + f)		926.064.000	0
21	Jumlah PPh yang masih harus dibayar (19+20.g)	0	2.855.364.000	0

F.4.1.23

FORMULIR HALAMAN 1
1770 - I
 DEPARTEMEN KEUANGAN RI
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - I
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
 PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA
 DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG
 MENGGUNAKAN PEMBUKUAN

TAHUN PAJAK **2 0 0 9**
 0 1 0 9 s.d 1 2 0 9
 BL TH BL TH
 NORMA PEMBUKUAN

PERHATIAN: ● SEBELUM MENGIKUTI BACALAH BUKU/PETUNJUK PENGISIAN ● ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM ● BERI TANDA "X" DALAM (KOTAK PILIHAN YANG SESUAI)

NPWP :

NAMA WAJIB PAJAK :

BAGIAN A: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEMBUKUAN)

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DIAUDIT OPINI AKUNTAN : TIDAK DIAUDIT

NAMA AKUNTAN PUBLIK :

NPWP AKUNTAN PUBLIK :

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK :

NAMA KONSULTAN PAJAK :

NPWP KONSULTAN PAJAK :

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :

NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK :

		RUPIAH
1. PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KOMERSIAL :		
a. PEREDARAN USAHA	1a	-
b. HARGA POKOK PENJUALAN	1b	-
c. LABA/RUGI BRUTO USAHA (1a - 1b)	1c	-
d. BIAYA USAHA	1d	-
e. PENGHASILAN NETO (1c - 1d)	1e	-
2. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF		
a. BIAYA YANG DIBEBAHKAN/DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI WAJIB PAJAK ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA	2a	-
b. PREMI ASURANSI KESEHATAN, ASURANSI KECELAKAAN, ASURANSI JIWA, ASURANSI DWIGUNA, DAN ASURANSI BEASISWA YANG DIBAYAR OLEH WAJIB PAJAK	2b	-
c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA ATAU KENIKMATAN	2c	-
d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJIBAN YANG DIBAYARKAN KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DILAKUKAN	2d	-
e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN	2e	-
f. PAJAK PENGHASILAN	2f	-
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA PEMILIK / ORANG YANG MENJADI TANGGUNGANNYA	2g	-
h. SANKSI ADMINISTRASI	2h	-
i. SELISIH PENYUSUTAN/AMORTISASI KOMERSIAL DIATAS PENYUSUTAN/ AMORTISASI FISKAL	2i	-
j. BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK	2j	-
k. PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA	2k	-
l. JUMLAH (2a s.d. 2k)	2l	-
3. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF:		
a. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK TETAPI TERMASUK DALAM PEREDARAN USAHA	3a	-
b. SELISIH PENYUSUTAN / AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN AMORTISASI FISKAL	3b	-
c. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA	3c	-
d. JUMLAH (3a s.d. 3c)	3d	-
4. JUMLAH BAGIAN A (1e + 2l - 3d)	4	-

FORMULIR HALAMAN 2
1770 - I

LAMPIRAN - I
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

TAHUN PAJAK: 2 0 0 9
 0 1 0 9 s.d 1 2 0 9
 NORMA PEMBUKUAN

PERHATIAN: ● SEBELUM MENGIKIS BUKU PETUNJUK PENGGISAN ● ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKRETI DENGAN TITIK HATAM ● BERS TANDA "X" DALAM KOTAK PILIHAN YANG SESUAI

NPWP : XXXXXXXXXX

NAMA WAJIB PAJAK : XXXXXXXXXX

BAGIAN B: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS (BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO)

NO.	JENIS USAHA	PEREDARAN USAHA (Rupiah)	NORMA (%)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	DAGANG			
2	INDUSTRI			
3	JASA	289.368.000	40%	115.747.200
4	PEKERJAAN BEBAS			
5	USAHA LAINNYA			
JUMLAH BAGIAN B		289.368.000	JBB	115.747.200

Pindahkan Jumlah Bagian B Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 1

BAGIAN C: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)

NO.	NAMA DAN NPWP PEMBERI KERJA	PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)	PENGURANGAN PENGHASILAN BRUTO/BIAYA (Rupiah)	PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PT. TRITA BAHAGA 81.451.888.2.613.001	Rp 325.000.000	Rp 6.000.000	Rp 319.000.000
2				
3				
4				
5				
6				
JUMLAH BAGIAN C			JBC	Rp 319.000.000

Pindahkan Jumlah Bagian C Kolom (5) ke Formulir 1770 Angka 2

BAGIAN D: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA (TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN NETO (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1	BUNGA	
2	ROYALTI	
3	SEWA	
4	PENGHARGAAN DAN HADIAH	
5	KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN / PENGALIHAN HARTA	Rp 99.379.192
6	PENGHASILAN LAINNYA	
JUMLAH BAGIAN D		JBD Rp 99.379.192

Pindahkan Jumlah Bagian D ke Formulir 1770 Angka 3

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCIKUP, DAPAT DIUBAH SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

FORMULIR 1770 - II **LAMPIRAN - II** **SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI**

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

TAHUN PAJAK: 2 0 0 9

BL TH BL TH: 0 1 0 9 - 1 2 0 9

NORMA PEMBUKUAN

PERHATIAN: • SEBELUM MENYISI BACA LAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKTIK DENGAN TITIK HETAM • BERI TANDA "X" DALAM [] (KOTAK PILIHAN YANG SESUAI)

NPWP : [REDACTED]

NAMA WAJIB PAJAK : [REDACTED]

BAGIAN A : DAFTAR PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH

NO	NAMA PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP *)	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT (Rupiah)
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	[REDACTED]	[REDACTED]	01	15/01/2010	21	45.460.000
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15 dst						
JUMLAH BAGIAN A					JBA	45.460.000


Pindahkan Jumlah Bagian A Kolom 7 ke Formulir 1770 Angka 15

*) - DTP = PPh Ditanggung Pemerintah
 - Kolom (6) diisi dengan pilihan sebagai berikut: 21 / 22 / 23 / 24 / 26/ DTP (Contoh: ditulis 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
 - Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri (lihat buku petunjuk tentang Lampiran II Bagian A dan Induk SPT angka 4)

FORMULIR **1770 - IV** LAMPIRAN - IV
 DEPARTEMEN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

TAHUN PAJAK **2 0 0 9**
 0 1 0 9 s.d 1 2 0 9
 BL TH BL TH
 NORMA PEMBUKUAN


PERHATIAN • SEBELUM MENGIKUI BAGALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" DALAM (ROTAK PILIHAN YANG DESUM)

NPWP : 
 NAMA WAJIB PAJAK : 


BAGIAN A : HARTA PADA AKHIR TAHUN

NO.	JENIS HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	RUMAH	1984	43.000.000	
2	RUMAH	1985	32.900.000	
3	RUMAH	1987	92.500.000	
4	SAHAM	1990	300.000.000	
5	PT TERKATA	1996	105.000.000	
6	SAHAM I	1998	15.000.000	
7	RIKO JL.	2005	168.415.800	
8	SAHAM	2002	100.000.000	
9	SAHAM I	2003	600.000.000	
10	SAHAM I	2005	1.200.000.000	
JUMLAH BAGIAN A		JBA	2.656.815.800	

BAGIAN B : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

NO.	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		MALANG	2005	Rp 216.964.286
2		MALANG	2005	Rp 28.000.000
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
JUMLAH BAGIAN B			JBB	Rp 244.964.286

BAGIAN C : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

NO.	NAMA ANGGOTA KELUARGA	TANGGAL LAHIR	HUBUNGAN KELUARGA	PEKERJAAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		25-Dec-46	ISTRI	IBU RUMAH TANGGA
2				
3				
4				
5				

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-IV

FORMULIR 1770 - IV LAMPIRAN - IV
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

• HARTA PADA AKHIR TAHUN
 • KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
 • DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

TAHUN PAJAK **2 0 0 9**

0 1 0 9 s.d 1 2 0 9
 BL TH s.d BL TH

NORMA PEMBUKUAN

PERNYATAAN • SEBELUM MENYISI: BACALAH BUKU PERATURAN PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DITIKET DENGAN TITIK HATI • BERI TANDA "X" DALAM (ROTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP : XXXXXXXXXX

NAMA WAJIB PAJAK : XXXXXXXXXX

BAGIAN A : HARTA PADA AKHIR TAHUN

NO.	JENIS HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	PINDAHAN		2.656.815.800	
12	SAHAM	2004	800.000.000	
13	SAHAM	2004	705.000.000	
14	SAHAM	2004	141.000.000	
15	SAHAM	2004	336.000.000	
16	SAHAM	2004	80.000.000	
17	RUMAH	2004	1.350.000.000	
18	SAHAM	2005	260.000.000	
19	SAHAM	2005	72.000.000	
20	TANAH	2005	317.000.000	
21	TANAH	2005	436.648.000	
22	1 UNIT	2005	212.000.000	
23	1 UNIT	2005	140.000.000	
24	2 UNIT	2005	821.000.000	
25	SAHAM	2006	150.000.000	
26	SAHAM	2006	240.000.000	
27	SAHAM	2006	960.000.000	
28	SAHAM	2006	80.000.000	
29	MOBIL	2006	100.000.000	
30	TANAH	2006	210.000.000	
31	SAHAM	2007	1.545.000.000	
32	SAHAM	2007	308.000.000	
33	SAHAM	2007	480.000.000	
34	SAHAM	2007	800.000.000	
35	SAHAM	2007	64.000.000	
36	SAHAM	2007	165.000.000	
37	SAHAM	2007	370.575.000	
38	TANAH	2007	1.125.000.000	
39	PERHASAN		489.005.400	
40	UANG TUNAI		38.502.900	
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
JUMLAH BAGIAN A		JBA	15.453.547.100	

FORMULIR
DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN
HARI TUATABUNGAN HARI TUAJAMINAN HARI TUA

TAHUN KALP
2 0 0 9

NOMOR URUT :
NPWP PEMOTONG PAJAK :
NAMA PEMOTONG PAJAK :
NAMA PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/THT/JHT :
NPWP PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/THT/JHT :
ALAMAT PEGAWAI ATAU PENERIMA PENSUN/THT/JHT :

STATUS, JENIS KELAMIN DAN KARYAWAN ASING
 KAWIN TIDAK KAWIN LAG-LAG PEREMPUAN KARYAWAN ASING

JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP
K / 0 TKU HBV

JABATAN
KOMISARIS MASA PEROLEHAN PENGHASILAN 0 1 S.D 1 2

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

	BIAYA
PENGHASILAN BRUTO :	
1. GAJI / PENSUN ATAU THT / JHT	300.000.000
2. TUNJANGAN PPh	
3. TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR, DAN SEBAGAINYA	
4. HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	
5. PREMI ASURANSI YANG DIBAYAR PEMBERI KERJA	
6. PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	
7. JUMLAH (1 s.d 6)	300.000.000
8. TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI, DAN THR	25.000.000
9. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (7 + 8)	325.000.000
PENGURANGAN :	
10. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 7	6.000.000
11. BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN ATAS PENGHASILAN PADA ANGKA 8	
12. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT/ JHT	
13. JUMLAH PENGURANGAN (10 + 11 + 12)	6.000.000
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :	
14. JUMLAH PENGHASILAN NETO (9 - 13)	319.000.000
15. PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUNDISETAHUNKAN)	319.000.000
17. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	17.160.000
18. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (16 - 17)	301.840.000
19. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	45.460.000
20. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	
21. PPh PASAL 21 TERUTANG	45.460.000
22. PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI	
22a. Dipotong dan dilunasi dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah	
22b. Dipotong dan dilunasi dengan SSP	45.460.000
23. JUMLAH PPh PASAL 21 :	
a. YANG KURANG DIPOTONG (21 - 22)	
b. YANG LEBIH DIPOTONG (22 - 21)	
24. JUMLAH TERSEBUT PADA ANGKA 23 TELAH :	
a. DIPOTONG DARI PEMBAYARAN GAJI BULAN TAHUN	
b. DIPERHITUNGKAN DENGAN PPh PASAL 21 BULAN TAHUN	

B. TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

SURABAYA 1 5 0 1 2 0 1 0

PEMOTONG PAJAK KUASA

NAMA LENGKAP :
NPWP :

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN

LAMPIRAN 4

Surabaya, 10 Februari 2015

Nomor : S-13861/WPJ.11/2015
Lampiran :
Hal : Pengajuan keberatan atas SKPKB Nomor
00003/205/09/614/14 tanggal 03 Desember 2014



Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan
Gedung Keuangan Negara II
Jl. Dinoyo No. 111, Surabaya 60625

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : 
NPWP : 
Alamat : 

Bertindak selaku:

Wajib Pajak
 Pengurus
 Kuasa dari Wajib Pajak:

Nama : 
NPWP : 
Alamat : 

Dengan ini mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak:

Jenis Surat : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
Nomor dan Tanggal : 00003/205/09/614/14 tanggal 03 Desember 2014
Jenis Pajak : Pajak Penghasilan Orang Pribadi
Masa/Tahun Pajak : 2009

Alasan keberatan:

Sengketa:

Pemeriksa melakukan koreksi atas Harga Pokok Penjualan sebagai berikut:

Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya menurut WP/SPT	Rp 0
Penghasilan Neto Dalam Negeri Lainnya menurut Verifikator	Rp 6.431.000.000
Koreksi positif	Rp 6.431.000.000

Koreksi positif tersebut terdiri dari:

a.	Harta yang belum dilaporkan berupa saham pada:		
a.1.	PT [REDACTED]	Rp3.800.000.000	
a.2.	PT [REDACTED]	Rp420.000.000	
a.3.	PT [REDACTED]	Rp225.000.000	
a.4.	PT [REDACTED]	Rp1.800.000.000	
	Jumlah		Rp5.045.000.000
b.	Hasil perbandingan harta tahun 2009 dengan tahun 2010		Rp1.386.000.000
	Jumlah Koreksi Positif		Rp6.431.000.000

Atas koreksi positif tersebut **Wajib Pajak mengajukan keberatan.**

Dasar koreksi pemeriksa:

- a. Koreksi Verifikator atas kepemilikan saham Wajib Pajak pada [REDACTED] didasarkan atas hasil penelitian pada Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan perusahaan-perusahaan tersebut pada tahun 2009.
- b. Koreksi Verifikator sejumlah Rp1.386.000.000 didasarkan pada perbandingan data yang ada pada SPT PPh Orang Pribadi Wajib Pajak untuk Tahun Pajak 2008, 2009, dan 2012 dimana diketahui terdapat penambahan saham pada beberapa perusahaan yang baru dilaporkan pada tahun 2012 sebagai berikut:

1. Pemilikan saham pada [REDACTED]	Rp 612.000.000
2. Pemilikan saham pada [REDACTED]	Rp 54.000.000
3. Pemilikan saham pada [REDACTED]	Rp 720.000.000
Jumlah	Rp1.386.000.000

Alasan keberatan dan jumlah menurut Wajib Pajak

- a. Harta berupa pemilikan saham pada [REDACTED] diperoleh melalui pinjaman dari [REDACTED]. Pada saat pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2009 memang belum dilaporkan sehingga tidak terlihat adanya penambahan harta berupa pemilikan saham pada perusahaan-perusahaan tersebut. Penambahan harta ini oleh Verifikator dianggap sumber penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan yang belum dilaporkan oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak telah menjelaskan bahwa sumber pendanaan pembelian saham-saham dimaksud berasal dari pinjaman dari [REDACTED]. Surat Perjanjian hutang piutang antara [REDACTED] dan Wajib Pajak telah diserahkan kepada tim Verifikator pada saat verifikasi dilaksanakan. Dengan demikian maka sumber pendanaan perolehan pemilikan saham-saham tersebut telah dapat dijelaskan dan seharusnya tidak memiliki dampak adanya penghasilan Wajib Pajak yang belum dilaporkan dan menjadi objek pengenaan pajak penghasilan. Untuk memperkuat adanya hutang piutang dimaksud berikut kami lampirkan laporan keuangan [REDACTED] yang telah diaudit untuk tahun 2009. Sebagaimana terlihat di dalam laporan keuangan dimaksud terlihat bahwa [REDACTED] memiliki piutang kepada pemegang saham dengan posisi pada akhir tahun 2009 sejumlah Rp 7.500.000.000. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan yang jelas dan kuat bahwa Wajib Pajak tidak memiliki penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan yang belum dilaporkan pada tahun 2009.

Penghasilan Neto DN Lainnya			
a. Penghasilan dari luar usaha	99.379.192	0	99.379.192
b. Penghasilan jasa/pekerjaan bebas	0	0	0
c. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	319.000.000	0	319.000.000
d. Lain-lain	6.431.000.000	(6.431.000.000)	0
Jumlah Penghasilan Neto	6.965.126.392	(6.431.000.000)	534.126.392
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	17.160.000	0	17.160.000
Penghasilan Kena Pajak	6.947.966.392	(6.431.000.000)	516.966.392
PPh Terutang	2.029.389.800	(1.929.300.000)	100.089.800
Kredit Pajak:			
a. PPh Pasal 21	45.450.000	0	45.450.000
b. PPh Pasal 25	4.872.000	0	4.872.000
c. PPh Pasal 29	49.757.800	0	49.757.800
d. Jumlah Pajak yg dapat dikreditkan	100.089.800	0	100.089.800
Jumlah PPh yang kurang bayar	1.929.300.000	(1.929.300.000)	0
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13(2) KUP	925.054.000	(925.054.000)	0
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	2.855.364.000	(2.855.364.000)	0

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka:

Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak sebesar Rp2.855.364.000
 Jumlah pajak yang terutang menurut perhitungan Wajib Pajak sebesar Rp0
 Jumlah pajak yang terutang yang disetujui menurut pembahasan akhir pemeriksaan sebesar Rp 0
 Jumlah yang telah dilunasi sebesar Rp0
 Tanggal : --
 Pada bank : --
 Dengan NTPP : --

Lampiran:

No	Jenis Dokumen	Set/Lembar
1.	Copy SKPKB Nomor 00003/205/09/614/14 tanggal 03 Desember 20142011	1
2.	Copy perjanjian hutang piutang dengan [REDACTED]	1
3.	Copy laporan keuangan yang telah diaudit [REDACTED] tahun 2009	1

Demikian surat keberatan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak

[REDACTED]

LAMPIRAN 5

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Pajak
Jl. Hayam Wuruk No.7
Jakarta 10120

Hal : **Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-00003/KEB/WPJ.11/2016 tanggal 05 Februari 2016**

Dengan hormat,

Merujuk Pasal 27 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, dengan ini saya (selanjutnya disebut Pemohon Banding) :

Nama : 
NPWP : 
Alamat : 

mengajukan banding atas Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-00003/KEB/WPJ.11/2016 tanggal 05 Februari 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan (SKPKB PPh Tahun Pajak 2009 Nomor : 00003/205/09/614/14 tanggal 03 Desember 2014) yang menyatakan **menolak keberatan Pemohon Banding menjadi Rp 2.855.364.000.**

Adapun Keputusan Keberatan tersebut Pemohon Banding terima pada tanggal 09 Februari 2016.

Selain itu sehubungan dengan hal-hal yang terkait dengan pengajuan banding, Pemohon Banding mengajukan permohonan **tempat bersidang supaya dapat dilakukan di luar tempat kedudukan Pengadilan Pajak**, yaitu di Surabaya.

Berikut Pemohon Banding uraikan mengenai Pokok Sengketa, Alasan Pemohon Banding dan Perhitungan Pajak Menurut Pemohon Banding, serta Dokumen-Dokumen Pendukung.

A. Materi Sengketa

Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-00003/KEB/WPJ.11/2016 tanggal 05 Februari 2016, Terbanding menetapkan menolak permohonan keberatan Pemohon Banding atas PPh Tahun Pajak 2009 Nomor: 00003/205/09/614/14 tanggal 03 Desember 2014 dengan perincian sebagai berikut (Rupiah):

Uraian	Semula	Ditambah/ (Dikurangi)	Menjadi
a. Penghasilan Netto	6.965.126.392	0	6.965.126.392
b. Kompensasi Kerugian	0	0	0
c. Penghasilan Kena Pajak	6.947.966.392	0	6.947.966.392
d. Pajak Penghasilan (PPh) terutang	2.029.389.800	0	2.029.389.800
e. Kredit Pajak	100.089.800	0	100.089.800
f. PPh Kuang/(Lebih) Bayar	1.929.300.000	0	1.929.300.000
g. Sanksi Administrasi	926.064.000	0	926.064.000
h. Jumlah PPh yang masih harus/(Lebih) dibayar	2.855.364.000	0	2.855.364.000

Terbanding mempertahankan koreksi objek PPh sebesar Rp 6.965.126.392 karena Terbanding menganggap bahwa Pemohon Banding tidak melaporkan seluruh penghasilan di dalam SPT Tahunan Orang Pribadi.

 1

B. Alasan Banding Pemohon Banding

Pemohon Banding mengajukan banding atas koreksi objek PPh sebesar Rp 6.965.126.392 dengan alasan-alasan, fakta-fakta dan bukti-bukti sebagai berikut:

1. SPT Tahunan Orang Pribadi tahun 2012 atas nama Pemohon Banding telah dilakukan pembetulan dimana salah satu pembetulan tersebut adalah pencantuman pemilikan saham atas [REDACTED] dengan total nilai Rp1.386.000.000. Pada saat pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2009 memang belum dilaporkan sehingga tidak terlihat adanya penambahan harta berupa pemilikan saham pada perusahaan-perusahaan tersebut. Pemohon Banding sebenarnya akan melakukan pembetulan atas SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan pemohon banding telah menyerahkan pembetulan atas SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun 2009, akan tetapi ditolak dan tidak disetujui oleh AR (account representative), walaupun telah diberi penjelasan dan bukti alasan pembetulan atas SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun 2009, sehingga pada akhirnya dilaksanakan verifikasi oleh KPP Pratama Surabaya Sawahan sehingga pembetulan tidak dapat dilakukan lagi. Perlu diketahui, harta berupa pemilikan saham pada [REDACTED] yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi tahun pajak 2009 ^{diperoleh} ~~diperoleh~~ melalui pinjaman dari [REDACTED]. Surat Perjanjian hutang piutang antara [REDACTED] dan Pemohon Banding telah diserahkan kepada tim Verifikator pada saat verifikasi dilaksanakan. Dengan demikian, sumber pendanaan perolehan pemilikan saham-saham tersebut telah dapat dijelaskan dan seharusnya tidak memiliki dampak adanya penghasilan Pemohon Banding yang belum dilaporkan dan menjadi objek pengenaan pajak penghasilan.
2. Perjanjian hutang piutang antara [REDACTED] dan Pemohon Banding telah diselesaikan dengan pembayaran dividen. Hal ini dapat dibuktikan dengan [REDACTED] yang telah dilakukan pemeriksaan untuk tahun pajak 2012 dengan salah satu ketetapan berupa SKPKB PPh Final Pasal 4(2) nomor 00010/240/12/651/15 tanggal 29 Desember 2015 dan disertai Bukti Potong PPh Final dari [REDACTED] kepada pemohon banding. Ketetapan tersebut berkenaan dengan temuan berupa pinjaman yang diberikan oleh [REDACTED] kepada Pemohon Banding yang dianggap sebagai pembayaran dividen, bukan pinjaman. [REDACTED] Bahagia telah menyetujui hasil pemeriksaan tersebut dan telah membayar seluruh utang pajak sebagaimana tercantum di dalam ketetapan. Dengan demikian Pemohon Banding telah mempertanggungjawabkan seluruh penghasilan yang menjadi sumber finansial untuk memperoleh saham sebagaimana yang ditagih dalam SKPKB nomor 00003/205/09/614/14 tanggal 03 Desember 2014. Dengan demikian, agar tidak terjadi dua kali pengenaan pajak atas objek yang sama, maka mohon seluruh temuan yang tertuang di dalam SKPKB nomor 00003/205/09/614/14 tanggal 03 Desember 2014, dibatalkan.
3. SKPKB nomor 00003/205/09/614/14 tanggal 03 Desember 2014 untuk PPh tahun 2009 diterbitkan atas dasar kegiatan verifikasi yang dilakukan KPP Pratama Sawahan sesuai dengan surat nomor S-11428/WPJ.11/KP.0609/2014 tanggal 13 November 2014. Dasar dilakukannya verifikasi adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor PP-74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasi, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-48/PJ/2012 tentang Kebijakan Pelaksanaan Verifikasi. Namun, berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung nomor 73 P/HUM/2013 yang ditetapkan tanggal 30 Juni 2014



disebutkan bahwa ketentuan di dalam PP-74 Tahun 2011 mengenai kewenangan pemerintah untuk melakukan tindakan verifikasi yang tertuang di dalam pasal-pasal:

- Pasal 1 angka 4 dan 5 jo Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2);
 - Pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) ;
 - Pasal 15; Pasal 18 ayat (1) Huruf a ;
 - Pasal 19 ; Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) ;
 - Pasal 21; Pasal 30 ayat (2) huruf c;
 - Pasal 35 ayat (1) huruf d;
 - Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) ;
 - Pasal 48 ayat (3), ayat(4) ,ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10),
- Telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dengan demikian SKPKB nomor 00003/205/09/614/14 tanggal 03 Desember 2014 ditetapkan dengan melampaui kewenangan pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak sehingga seharusnya dianggap tidak ada atau batal demi hukum.

4. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat fakta dan bukti-bukti yang valid yang menyatakan bahwa Pemohon Banding tidak melaporkan seluruh penghasilan di dalam SPT Tahunan Orang Pribadi.. Oleh karena itu, Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk mengabulkan permohonan Banding kami dengan membatalkan seluruh koreksi Terbanding atas objek PPh Tahun Pajak 2009 sebesar Rp 6.965.126.392.

C. Perhitungan Pajak Menurut Pemohon Banding

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, perhitungan PPh Tahun Pajak 2009 seharusnya adalah sebagai berikut:

Uraian	Semula	Ditambah/ (Dikurangi)	Menjadi
a. Penghasilan Netto	6.965.126.392	(6.965.126.392)	0
b. Kompensasi Kerugian	0	0	0
c. Penghasilan Kena Pajak	6.947.966.392	(6.947.966.392)	0
d. Pajak Penghasilan (PPh) terutang	2.029.389.800	(2.029.389.800)	0
e. Kredit Pajak	100.089.800	(100.089.800)	0
f. PPh Kuang/(Lebih) Bayar	1.929.300.000	(1.929.300.000)	0
g. Sanksi Administrasi	926.064.000	(926.064.000)	0
h. Jumlah PPh yang masih harus/(Lebih) dibayar	2.855.364.000	(2.855.364.000)	0

Demikian permohonan banding ini saya sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



 Pemohon Banding

3

Lampiran:

1. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-00003/KEB/WPJ.11/2016 tanggal 05 Februari 2016.
2. SKPKB PPh Tahun Pajak 2009 No. 00003/205/09/614/14 tanggal 03 Desember 2014.
3. Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 Ayat (2) atas Dividen.

4
J

LAMPIRAN 6

9

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun Berakhir Pada 31 Desember 2009
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2008
(Dinyatakan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)

4 Piutang Usaha

Akun ini merupakan piutang usaha per 31 Desember 2009 dan 2008 yang terdiri dari :

	2009	2008
- Piutang Dagang	51.527.342.345	27.786.003.238
Jumlah	51.527.342.345	27.786.003.238

Lihat lampiran 1

5 Piutang Lain - Lain

Akun ini terdiri dari :

	2009	2008
- Piutang Jasa	58.683.901	58.415.151
- Piutang Karyawan	18.672.200	19.852.700
- Piutang Pak [REDACTED]	7.500.000.000	-
- Piutang Lain - Lain	7.949.346.933	4.199.830.742
Jumlah	15.526.703.034	4.278.098.593

6 Persediaan

Akun ini terdiri dari :

	2009	2008
- Persediaan Bahan Pembantu	47.777.845.642	21.270.813.762
- Persediaan Non Bahan Pembantu	323.220.767	-
- Persediaan Bahan Sedotan	39.479.360	39.479.361
- Persediaan Barang Jadi Air	1.158.307.135	1.306.054.325
- Persediaan Galon Kosong	29.147.234.817	17.887.268.589
Jumlah	78.446.087.720	40.503.616.037

7 Pajak Dibayar Dimuka

Akun ini merupakan pajak dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 sebagai berikut:

	2009	2008
- Piutang Pajak PPN	1.478.589.075	236.771.308
Jumlah	1.478.589.075	236.771.308

8 Biaya Dibayar Dimuka

Akun ini merupakan biaya dibayar dimuka pada tanggal 31 Desember 2009 dan 2008 sebagai berikut:

	2009	2008
- Sewa Tanah dan Bangunan	109.769.975	121.370.375
- Uang Muka Pembelian	1.050.282.903	-
Jumlah	1.160.052.878	121.370.375

LAMPIRAN 7

PENGADILAN PAJAK



**Salinan Resmi
Putusan Pengadilan Pajak**

No.Put [REDACTED]

Diucapkan tanggal : 22 Juni 2017

Mengenai Banding dari :

Nama : [REDACTED]

NPWP /NOP : [REDACTED]

Alamat : [REDACTED]

terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak

Nomor : KEP-00003/KEB/WPJ.11/2016 tanggal 05 Februari 2016

tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
(SKPKB) Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Dikirim Kepada : [REDACTED]

Jakarta, 10 Juli 2017

Pengadilan Pajak
Wakil Panitera,



Mengadili

Menyatakan mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00003/KEB/WPJ.11/2016 tanggal 05 Februari 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor 003/205/09/614/14 tanggal 03 Desember 2014, atas nama: [REDACTED], NPWP [REDACTED], beralamat di: [REDACTED], sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto.....	Rp 6.965.126.392
Kompensasi kerugian.....	Rp 0
Penghasilan Kena Pajak.....	Rp 6.947.966.392
Pajak Penghasilan (PPH) terutang.....	Rp 2.029.389.800
Kredit pajak.....	Rp 100.089.800
Jumlah PPh yang kurang dibayar.....	Rp 1.929.300.000
Sanksi Administrasi Bunga.....	Rp 925.054.000
Jumlah PPh yang masih harus dibayar.....	Rp 2.855.364.000

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan Musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 oleh Hakim Majelis IIIB Pengadilan Pajak dengan susunan Hakim Majelis IIIB dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

[REDACTED]

Sebagai Hakim Ketua,
Sebagai Hakim Anggota,
Sebagai Hakim Anggota,-

Dengan dibantu oleh:

[REDACTED]

Sebagai Panitera Pengganti

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2017 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, Pemohon Banding, dan Terbanding.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

[REDACTED]

HAKIM KETUA

[REDACTED]

[REDACTED]

PANITERA PENGGANTI

[REDACTED]

